



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 1015/Kep.Bup/Eko/2017

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang perubahan Daerah Otonom di Daerah Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849) sebagian telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2011);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya disebut Satgas Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEDUA : Susunan keanggotaan Satgas Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ketua Harian : Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Desk Subsektor

Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

7. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

8. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat
11. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Desk Supporting

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 3. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 5. Kepala Satuan Polisi Pamang Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 6. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 8. Kepala Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Satgas Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);

- b. melakukan inventarisasi (stock opname) atas seluruh perizinan dan nonperizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- c. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- d. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah provinsi;
- e. melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan *data sharing* atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
- f. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);
- g. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup :
 - 1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - 2. menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.
- h. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional;
- i. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*Online Single Submission*);
- j. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission*; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ketua Satgas Kabupaten Tanjung Jabung Barat berwenang untuk dan atas nama Bupati Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut :
- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati.
 - b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati.
- KELIMA : Ketua Satgas Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan penghubung Satgas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi.
- KEENAM : Ketua Satgas Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KETUJUH : Pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal, 16 November 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

SAFRIAL

